



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 122 TAHUN 2015

TENTANG

**PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
TAHUN 2015 KEPADA PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tanggal 15 Desember 2014 Nomor 018/TN/012/2014, Direktur PT Tainan Enterprises Indonesia telah mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015;
- b. bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditolak berdasarkan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 Januari 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 Kepada PT Tainan Enterprises Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;
16. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2015 KEPADA PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA.

KESATU : Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 :

Nama Perusahaan : PT Tainan Enterprises Indonesia

Alamat Perusahaan : Jalan Irian Blok E-28
KBN Cakung Cilincing
Kota Administrasi Jakarta Utara

Jumlah Pekerja : 4.700 (empat ribu tujuh ratus) orang

- KEDUA : Dengan penolakan penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, PT Tainan Enterprises Indonesia wajib melaksanakan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Direktur PT Tainan Enterprises Indonesia